

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LAMPUNG TENGAH

Gatot Sugiharto¹, Emilia Oktaviani², Aditia Arief Firmanto²,
dan Rissa Afni Martinouva². ¹Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
²Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email : gatot.sugiharto@law.uad.ac.id, emiliaoktaviani281@gmail.com,
*aditia@malahayati.ac.id, rissa.afni.m@gmail.com

Abstrak

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi ini dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Lembaga Perlindungan anak Lampung Tengah melakukan upaya rekrutmen sumber daya manusia, sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan

Abstract

Data on cases of violence against children in Central Lampung Regency have increased every year, the high rate of violence against children is considered because of weak protection for children. the implementation of protection for children requires a set of laws and regulations as a juridical basis for the implementation of obligations and responsibilities for legal protection for children. The problem is the problem of how legal protection is viewed from Law number 35 of 2014 concerning child protection, obstacles and efforts made in implementing legal protection for children. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. The data analysis was carried out by juridical qualitative, namely the analysis carried out descriptively. The Central Lampung Child Protection Institute makes efforts to recruit resources human rights, socialization and notification of information related to the provisions of laws and regulations protecting child victims of violence.

Keywords: *Legal protection, children, victims of violence*

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek

dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. (Arif Gosita, 1989 : 123)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat yaitu Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan Belum pernah kawin. (R. Wiyono, 2015 : 10)

Anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, dilingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. (Wagiati Soetodjo, 2010 : 24)

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum bagi anak harus tetap berpegang pada paradigm *the best interest of the child*. Perlindungan hukum bagi anak, yang baik harus mengandung dasar filosofis, etis dan yuridis, sebagai pedoman kajian dan pelaksanaan. (Abintoro Prakoso, 2016 : 2).

Sepanjang tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung meningkat. Itu berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung Arieyanto Wertha mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak semakin tahun semakin meningkat. “Peningkatannya mencapai 30 persen. Kasusnya yaitu kekerasan seksual anak dan kriminalitas biasa,” berdasarkan keterangan darinya usai melantik pengurus LPA Kota Bandar Lampung. Menurut Arieyanto, selama 2019 pihaknya telah menangani atau melakukan pendampingan terhadap korban sebanyak 180 perkara. Sedangkan pada tahun 2018 LPA Provinsi Lampung Menangani 121 perkara. Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) darurat kejahatan seksual, terutamanya bagi anak dibawah umur. Di awal tahun 2020 ini Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah telah mendampingi sebanyak 7 Orang korban kejahatan seksual. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung tengah Eko Yuono mengatakan, hingga 16 Januari 2020 ini pihaknya telah

melakukan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual di kabupaten setempat sebanyak 7 orang. (<https://www.saibumi.com/artikel-99385-lpa-lampung-tengah-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak.html> di unduh pada Sabtu, 18 Januari 2020, Jam 20.29 Wib).

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah oleh Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remidium. Posisi pidana sebagai ultimum remidium artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan. Demikian halnya dengan posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai ultimum remidium dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini bisa menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi sosial. Apabila sanksi-sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut (Aditia Arief Firmanto,2017:12).

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lampung Tengah ? yang kedua (2) Apa Hambatan-Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan di Lampung Tengah? Yang ketiga (3) Apa Upaya-upaya yang dilakukan terhadap perlindungan anak korban kekerasan di Lampung Tengah ? . jenis penelitian didalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris atau penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara wawancara di lapangan dan studi dokumen.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak di Lampung Tengah

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan diberbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat (Arif Gosita, 1985 : 18).

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Didalam pelaksanaan perlindungan terhadap Anak korban kekerasan didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Eko Yuono selaku ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah menyatakan bahwa penerapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan Anak dalam segala aspek ini juga merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Lisyia Putriana selaku Penyidik Polres Lampung Tengah, ia menjelaskan pelaksanaan pemberian perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan yaitu apabila seorang anak tersebut merasa terancam dan butuh pemulihan terhadap psikisnya maka mereka berkerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan akan memberikan tempat tinggal sementara terhadap korban maupun saksi

anak di rumah trauma center (rptc) yang telah di sediakan oleh dinas sosial dimana di situ terdapat petugas psikologi yang akan memberikan/membantu korban untuk menghilangkan rasa takutnya serta memulihkan psikis anak korban tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Suta Ramadhan selaku Dosen Hukum pidana Universitas Bandar Lampung. Ia menjelaskan mengenai perbedaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 5 penjelasan Tentang penyelenggaraan Perlindungan terhadap anak korban yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu : Agama, pasal 42 – pasal 43, Kesehatan, pasal 44 – pasal 47, Pendidikan, pasal 48 - pasal 54, Sosial, pasal 55 – 58, Perlindungan Khusus 59 – pasal 71.

Larangan atau ketentuan pidana telah di atur juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat di dalam pasal 77 – pasal 90.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban kekerasan mengalami perubahan dan penambahan pasal yaitu : Perlindungan di dalam pendidikan, Pasal 54, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 64, Perlindungan Korban Eksploitasi anak, Pasal 65, Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 67, Perlindungan Korban Penculikan, Pasal 68, Perlindungan Korban Kekerasan, Pasal 69, Perlindungan Korban Penyandang disabilitas, Pasal 70, Perlindungan Korban Penelantaran, Pasal 71.

Larangan atau ketentuan pidana telah di atur juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat di dalam Pasal 76A – Pasal 89.

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga Informan mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah, Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Sehingga penulis sepakat dari penjelasan ketiga informan bahwa Pemerintah daerah

maupun lembaga lainya harus lebih berperan aktif didalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sehingga perlindungan yang didapat bisa secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai di dalam teori perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, dan sudah jelas yang telah dijelaskan oleh ketiga informan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Lampung Tengah

Di Indonesia kasus kekerasan pada anak setiap tahun mengalami peningkatan, terutama di Kabupaten Lampung Tengah, tindak pidana kekerasan pada anak ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar tetapi terjadi juga di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi adat istiadat. pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Yuono selaku ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah dan Ibu Lisyia Putriana selaku penyidik Polres Lampung Tengah Oleh karena itu, adapun hambatan di dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut antara lain yaitu:

1. Korban tidak selalu terbuka untuk menyampaikan informasi

Dalam upaya melindungi korban yaitu karena korban tidak mau melapor ke kepolisian, seringkali korban tidak mau melapor karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas, selain itu anak korban juga memilih diam atau takut untuk menceritakan apa yang dialaminya.

Adanya sogokan dari pelaku juga menyebabkan korban enggan untuk melapor. Hasil wawancara penulis dengan anak korban kekerasan seksual di Desa Gunung Sugih Raya, Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Putri, korban menceritakan bahwa saat dilakukan pemeriksaan ia sempat merasa takut untuk menceritakan apa yang telah dialaminya, karena ia sempat di ancam oleh pelaku apa bila ia menceritakan apa yang telah pelaku lakukan pada dirinya, sehingga didalam memperoleh informasi yang jelas dari si korban sempat tidak terbuka terhadap Lembaga Perlindungan Anak maupun pihak Penyidik Kabupaten Lampung Tengah.

2. Minimnya alat bukti yang sah menurut aturan perundang-undangan

Kasus kekerasan pada anak menimbulkan kesulitan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan hukuman, karena didalam hal pembuktian kasus misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, dan anak korban kekerasan pun banyak memilih enggan dan takut dalam melakukan laporan atau menceritakan terhadap hal yang telah menimpanya. Hasil wawancara penulis dengan anak korban kekerasan seksual di Desa Gunung Sugih Raya, Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Putri, korban bernama putri sempat enggan untuk menceritakan apa yang dilakukan pelaku terhadap dirinya, menceritakan kepada ibu nya saja putri takut apa lagi untuk menceritakan kepada Lembaga Perlindungan Anak dan Penyidik Polres karena pelaku sempat mengancam putri apabila ia menceritakan semuanya. Sehingga penyidik mengalami kesulitan didalam penyidikan terhadap pelaku.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Di Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah.

Personil atau anggota di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah ini sangat sedikit, sehingga sangat berpengaruh pada pergerakan didalam melakukan perlindungan Hukum Terhadap Anak, apalagi luas wilayah di kabupaten Lampung Tengah ini terbesar di Lampung dengan jarak yang luarbiasa dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Didalam kasus korban kekerasan seksual yang menimpa putri, dan kasus-kasus kekerasan pada anak lainnya sempat mengalami hambatan terhadap sumber daya manusia yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah.

4. Kesadaran Masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.

Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak kabupaten Lampung Tengah, ia mengatakan banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang tidak tersentuh atau tidak terungkap sebab banyak dari masyarakat yang kurang berpartisipasi didalam melakukan perlindungan terhadap anak sehingga kasus yang ada hanya dibiarkan kemudia anak mengalami trauma yang mendalam akibat tidak ada kepedulian dari masyarakat sekitar.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan mengenai hambatan-hambatan didalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Lampung Tengah ada beberapa hambatan yaitu tidak terbukanya korban didalam menyampaikan informasi kekerasan yang dialaminya , minimnya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Kurangnya Sumber daya manusia di Lembaga Perlindungan Anak di Lampung Tengah kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang, berdasarkan teori perlindungan pada anak yang dijelaskan oleh Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak-hak anak telah di atur sebagaimana sesuai dengan teori yang dijelaskan Arif Gosita yaitu di dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga hambatan-hambatan yang ada di dalam pelaksanaan perlindungan pada Anak korban kekerasan di Lampung Tengah dari pemerintah maupun lembaga terkait dan juga masyarakat maupun keluarga korban harus ada suatu usaha melindungi anak dari hak-haknya dan menjamin agar hidup secara optimal. Didalam pelaksanaan perlindungan bagi anak yang dilakukan oleh masyarakat juga telah di atur didalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,sudah jelas secara tekstual di dalam Undang-Undang Namun Implementasi dilapangan belum terlaksanakan secara maksimal.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Lampung Tengah

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 1993 : 74)

Peran masyarakat khususnya dilingkungan tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan maupun kekerasan. Peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak secara jelas terdapat pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan oleh baik orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Badan Usaha, dan Media Masa. Sinergi dalam komponen masyarakat sesuai dengan pasal 72 dapat membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban kekerasan factor yang mendukungnya di pertegas oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut (Arif Gosita, 1996 : 241)

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Didalam melakukan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan tentu nya yang harus dilakukan juga dengan mencegah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak yaitu dengan upaya preventif dan upaya reformatif (Mulyadi dan Barda, 1998 : 62)

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yuono Ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah dan Ibu Lisyia Putriana selaku Penyidik Polres Lampung Tengah

Upaya-Upaya dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan yaitu :

1. Penyediaan tenaga kesehatan, Psikolog atau Psikiater maupun pembimbing rohani Terhadap Anak Korban Yang Mengalami Trauma Upaya yang dilakukan ini agar hambatan didalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban yang tidak terbuka untuk menyampaikan informasi yang dialaminya di hadapan Lembaga Perlindungan Anak maupun Penyidik Polres Lampung Tengah, dengan melakukan pembinaan mental, fisik, dan social Anak.
2. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Upaya didalam memberikan ruang khusus bagi anak agar anak korban di dalam tahap penyidikan dan didalam tahap pembuktian anak bisa menceritakan atas apa yang telah di alaminya, dan anak tidak merasa malu untuk menceritakanya karena di dalam kasus putri yang penulis wawancarai ia merasa malu jika menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya di depan orang banyak karena ia merasa ini adalah aib bagi dirinya sehingga didalam upaya pemberian ruang khusus ini anak korban merasa nyaman didalam memberikan informasi ke Lembaga Perlindungan Anak maupun Penyidik Polres Lampung Tengah.
3. Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah Melakukan Upaya Rekrutmen Sumber Daya Manusia Didalam Upaya Rekrutmen Sumber Daya manusia di Lembaga perlindungan anak ini dilakukan agar perlindungan pada anak korban kekerasan bisa terjangkau semuanya, karena di Lembaga Perlindungan Anak di Lampung Tengah mengalami hambatan kurangnya Sumber Daya Manusia nya, namun masih sedikit yang bisa atau mau bergabung di lembaga ini.
4. Penyebarluasan dan sosialisasi Ketentuan peraturan Perundang-undangan Yang melindungi Anak korban kekerasan. Upaya ini dilakukan penyadaran masyarakat agar mereka mempunyai daya tanggap dan tindakan dalam upaya pencegahan dan melindungi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, penyadaran masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye baik secara terbuka melalui media massa maupun media tradisional.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan mengenai Upaya-Upaya yang dilakukan terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan di

Lampung Tengah adalah Penyediaan tenaga kesehatan, Psikolog atau Psikiater maupun pembimbing rohani Terhadap Anak Korban yang mengalami trauma, penyediaan ruang pelayanan khusus bagi anak korban kekerasan, Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah Melakukan Upaya Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Penyebarluasan dan sosialisasi Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang melindungi Anak korban kekerasan. berdasarkan teori perlindungan pada anak yang dijelaskan oleh Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus turut serta didalam pelaksanaan perlindungan yaitu di dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Hak-Hak terhadap anak ini sesuai dengan wawancara penulis sudah dijalankan oleh pemerintah namun didalam indikator kasus yang penulis ambil belum secara maksimal didalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ialah Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi Anak menjadi korban. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Lampung Tengah yaitu korban tidak selalu terbuka untuk menyampaikan informasi, minimnya alat bukti yang sah, Kurangnya Sumber daya Manusia di Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah, kesadaran masyarakat yang kurangberpartisipasi dalam hal perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Lampung Tengah yaitu

Penyediaan tenaga kesehatan, Psikolog atau Psikiater maupun pembimbing rohani Terhadap Anak Korban Yang Mengalami Trauma, Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus Bagi Anak Korban kekerasan.

2. Saran

Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Lembaga Perlindungan Anak kabupaten Lampung Tengah, diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga apabila diketahui terdapat anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga maupun di lingkungannya dapat cepat memperoleh penanganan sehingga anak tidak berlarut-larut menerima kekerasan tersebut. Dengan mengacu kepada undang-undang perlindungan anak, penyelesaian kekerasan terhadap anak, memerlukan kehadiran dan campur tangan pemerintah, masyarakat dan orang tua artinya perlu kerjasama sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing. Sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya korban kekerasan agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan secara maksimal. Pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang agar mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tindak pidana kesusilaan terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
Arif Gosita, (1985), *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
Gosita Arif, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta
Gosita Arif, (1996), *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta
Gultom Maidin, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung
Hadjon M. Philipus, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
M. Kadafi Dkk, (2016), *Metodelogi Penelitian Hukum*
M. Nasir Djamil, (2012), *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta

- Muhammad Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung
- Muladi, (2005), *HAM dalam Perspektif system peradilan pidana*, Bandung
- Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta
- Prakoso Abintoro, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta
- R. Wiyono, (2013), *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta Kencana
- R. Wiyono, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta
- Rahardjo Satjipto, (1993), *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang bermasalah*
- Rahardjo Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung
- Rahardjo Satjipto, (2014), *ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Dkk, (2006), *Penelitian Hukum Normatif*
- Waluyo Bambang, (2011), *Viktimologi*, Jakarta
- Waluyo Bambang, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Skripsi

- Shandi Patria Airlangga, 2016, Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak, 2.
- Rinaldo Ibnu Awam, 2019, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, 2.

D. Jurnal

- Aditia, Arief Firmanto."Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No.1 Tahun 2016). Jurnal Hukum Novelty, Vol 8, No.1.
- Kurnia Tria Latifa, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014, 44. ISSN Elektronik, Vol II
- Vina Kartikasari, 2013, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum, 2. ISSN Elektronik, Vol II
- Trini Handayani, 2018, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, 2. ISSN Elektronik, Vol. II No. 02

Arijah Zahra, 2019, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, 12. ISSN Elektronik Vol I

Yesika M. Tamalawe, 2020, Perlindungan Hukum terhadap anak dari perbuatan kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 5. ISSN Elektronik, Lex Crimen Vol. IX/No. 1

E. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan seksual terhadap anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak) diunduh pada hari Selasa, 03 Maret 2020, Jam 19.48 Wib.

<https://www.gatra.com/search?q=Perlindungan+hukum+terhadap+anak+korban+kekerasan> , diunduh pada Minggu, 19 Januari 2020, Jam 19.20 Wib.

<https://www.saibumi.com/artikel-99385-lpa-lampung-tengah-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak.html> , diunduh pada Sabtu, 18 Januari 2020, Jam 20.29 Wib.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan terhadap anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_terhadap_anak) , diunduh pada Selasa, 03 Maret 2020, Jam 10.40 Wib.